

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk yang senantiasa melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Tidak bisa seorang manusia hidup sendiri dan menggapai apa yang ia inginkan tanpa dorongan dari manusia lain. hal ini berlaku untuk seluruh manusia, tidak mengenal apakah dia memiliki suatu peran ataupun suatu kekayaan.

Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini manusia wajib mencermati dan menaati peraturan hukum yang sudah ada, supaya terciptanya ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat. Jika terdapat pelanggaran hukum terhadap peraturan hukum yang berlaku peraturan yang dilanggar wajib ditegakkan.<sup>1</sup>

Setiap hal yang dilakukan oleh manusia sebagian besar diatur oleh aturan-aturan hukum yang mengikat. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Hukum adalah sebuah kumpulan peraturan-peraturan mengenai perbuatan manusia sebagai suatu anggota masyarakat, dan satu-satunya tujuan hukum yaitu menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Salman Alfarisi, Muhammad Syaiful Hakim, “*Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial*”, Vol. 1, No.2, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019, hlm. 20-21

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bermasyarakat. Permasalahan mengenai hukum tidak berdiri sendiri, masalah hukum erat kaitannya dengan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Kesimpulannya sesuai dengan suatu idiom yang mengatakan “*ubi societates ibi bius*”, memiliki arti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat maka dibuat petunjuk hidup yang berbentuk norma atau kaidah. Kaidah atau norma merupakan pedoman ukuran untuk mengarahkan kita bagaimana berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya sebagai pedoman bagaimana kita berperilaku. Hukum juga memiliki fungsi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo fungsi dan peranan hukum adalah penertiban, pengaturan dan penyelesaian pertikaian. Secara garis besar fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana (petugas) dan aparatur penegak hukum itu sendiri.<sup>4</sup>

Ketika berbicara mengenai hukum tidak terlepas dari bagaimana diterapkannya penegakan hukum di negara ini. Dalam Bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum seperti “penerapan hukum”. Namun

---

<sup>3</sup> Neng Yani Nurhayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Multi Kreasindo, Bandung, 2016, hlm. 6-7.

<sup>4</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm. 6-7.

istilah yang paling dikenal dan sering digunakan yaitu penegakan hukum sehingga pada masa yang akan datang istilah tersebut akan semakin mapan. Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan seperti: rechtstoepassing, rechtshandhaving (Belanda), law enforcement, application (Amerika).<sup>5</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>6</sup>

Secara konsepsi, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>7</sup>

Penegakan hukum merupakan tugas Aparat Penegak hukum yang berwenang, masyarakat membutuhkan aparat hukum dalam menegakkan peraturan hukum yang telah ada. Aparatur penegak hukum merupakan institusi penegak hukum dan orang sebagai penegak hukum. Dalam arti yang lebih sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi,

---

<sup>5</sup> Nur Solikin, *Hukum Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Qiara Media, Pasuruan, 2019, hlm. 82.

<sup>6</sup> Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", Vol. 8, No. 3, Jurnal Dinamika Hukum, 2008, hlm. 199.

<sup>7</sup> *Ibid. Op.cit.*

penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat penegak hukum serta aparatur yang terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Demi berjalannya tugas aparat penegak hukum terdapat 3 unsur yang sangat penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara teratur perlu memperhatikan ketiga unsur-unsur itu secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri dapat diwujudkan.<sup>8</sup>

Dalam proses penegakan hukum pidana dan keadilan peran aparat hukum sangatlah penting. Lebih spesifik dalam hukum acara pidana yaitu Penyelidik dan Penyidik dari Kepolisian. Pejabat POLRI merupakan penyelidik yang diberi

---

<sup>8</sup> PKBH Fakultas Hukum UAD, “*Penegakan Hukum*”, diakses melalui : <http://pkbh.uad.ac.id/> pada tanggal 18 Maret pukul 20:07 WIB

kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, Penyelidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanyalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).<sup>9</sup>

Sebagian besar masyarakat percaya bahwa penegakan hukum dapat direalisasikan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan salah satunya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Fungsi Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>10</sup>

Selain fungsi dari kepolisian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, dalam Undang-Undang tersebut juga dicantumkan kewenangan dari kepolisian, dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang kepolisian, menetapkan kewenangan kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

---

<sup>9</sup> Nasution M. Irsan dan Nurul Isnina, *Hukum Acara Pidana*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hlm. 13.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan

jabatannya;

- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Berdasarkan pada kenyataan hidup yang tidak dapat dipungkiri, setiap manusia menginginkan untuk mendapatkan kehidupan yang pantas. Berkaitan dengan dimensi hidup pantas haruslah diberikan patokan supaya dimensi tersebut bisa terwujud, ataupun dengan kata lain yakni supaya dalam mewujudkan dimensi hidup pantas antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak silih berbenturan serta menyebabkan dimensi hidup pantas jadi tidak pantas, sehingga terwujudlah suasana kehidupan yang damai serta tentram.<sup>12</sup>

Demi kesejahteraan serta keselarasan bersama, dalam hal mencapai keinginan dari masing-masing pihak, oleh sebab itu manusia membentuk peraturan yang disepakati bersama. Peraturan yang telah disepakati itu harus ditaati, itulah yang hukum yang sebenarnya. Agar hukum tersebut dapat berjalan secara terus menerus, dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat, maka ia harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat, dimana hukum itu berlaku.<sup>13</sup> Selain sebagai masalah kemanusiaan tindak pidana kejahatan juga merupakan masalah sosial yang ada dalam masyarakat, salah satu usaha penanggulangannya yaitu dengan menggunakan hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Republik Indonesia Tahun 2002

<sup>12</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto., *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan Ke-6, P.T. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2018, hlm. 7.

<sup>13</sup> Ahmad Syarif Abdillah, "*Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*", Vol. 1 No. 2, al-Jinâyah : Jurnal Hukum Pidana Islam, 2015, hlm. 282.

<sup>14</sup> Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 13.

Dewasa ini tindak pidana pencurian semakin marak terjadi dalam masyarakat, pelaku tindak pidana pencurian melakukan tindak pidana tersebut demi mencukupi kebutuhan hidup, dimana hal ini merupakan sesuatu yang dapat berdampak buruk karena menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan serta merugikan para korban dalam segala aspek. Pencurian merupakan kejahatan yang berupa mengambil harta benda milik orang lain. Dalam Pasal 362 KUHP diatur mengenai tindak pidana pencurian. Pasal ini mengatur tentang orang yang dengan sengaja melakukan dan tanpa hak mendapatkan atau mengambil barang milik orang lain.<sup>15</sup> Mengenai pengertian dari tindak pidana pencurian menurut pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut :

Rumusan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”<sup>16</sup>

Unsur “melawan hukum” dirumuskan dan dikatakan secara tegas. Dengan dicantulkannya kata “melawan hukum” dalam rumusan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana.<sup>17</sup>

Tindak pidana pencurian memiliki beberapa unsur dalam 2 cara pandang

---

<sup>15</sup> Jurnal Harian Regional, “*Terkait Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian*”, diakses melalui : <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/5353> pada tanggal 20 Maret pukul 17.46 WIB

<sup>16</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>17</sup> *Ibid, Op.cit.*



yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari:
  - a) Perbuatan mengambil ;
  - b) Objeknya suatu benda ;
  - c) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
  - a) Adanya maksud ;
  - b) Yang ditujukan untuk memiliki ;
  - c) Dengan melawan hukum.<sup>18</sup>

Semakin maraknya tindak pidana pencurian di dalam masyarakat, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian yaitu faktor gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat, faktor pengangguran yang berpengaruh pada ekonomi serta tingginya angka kemiskinan yang menjadikan masyarakat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, faktor kurangnya pendidikan yang berpengaruh pada tingkah laku masyarakat, dan faktor pergaulan dimana masyarakat saling berinteraksi satu sama lain yang mempengaruhi bagaimana seseorang dalam berpikir serta bertindak.

Selanjutnya mengenai tindak pidana pencurian, yaitu tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan

---

<sup>18</sup> Hafiz Dwisyah Putra, Nurhafifah, “Tindak Pidana Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan”, Vol. 2 No.1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018, hlm. 8-9.

kekerasan merupakan suatu perbuatan kejahatan yang mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan jalan kekerasan terhadap korban. Perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan tercantum di dalam Pasal 365 KUHPidana. Modus dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, menganiaya korban atau mengancam dengan senjata tajam atau senjata api, untuk mencapai tujuan mengambil atau menguasai barang milik korban itu sendiri.<sup>19</sup>

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan secara jelas diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

Ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

---

<sup>19</sup> Andi Rahmadyah, M. Citra Ramadhan, Rizkan Zulyadi, Vol. 5, No. 2, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan*”, Vol. 5, No.2, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2022, hlm. 1574.

Ke-3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka.

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.<sup>20</sup>

Unsur unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 KUHP diatas dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>21</sup>

Ayat (1) :

1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
2. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri

---

<sup>20</sup> Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>21</sup> Basri, Heni Hendrawati, Yulia Kurniaty, *“Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”*, *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2015, hlm. 156-157.

itu tetap adaditangannya.

(Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun).

Ayat (2) (ke-1) :

1. Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam
2. Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya
3. Dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Ayat (2) (ke-2) :

Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Ayat (2) (ke-3) :

Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) (ke-4) :

Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat.  
(Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun).

Ayat (3) :

Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati. (Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara

selama-lamanya lima belas tahun).

Ayat (4) :

1. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
3. Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
4. Mengakibatkan ada orang mati.

(Pelanggaran terhadap ayat (4), ancaman pidananya adalah “hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun).

Data yang disajikan berikut ini merupakan data kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda Jawa Barat. Data dibawah ini merupakan data resmi yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar mengenai Penanganan terhadap kasus tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.

**TABEL 1.1**

**Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Kepolisian Daerah Jawa Barat**

<b>Tahun</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>JTP</b>	413	402	358
<b>JPTP</b>	413	246	321
<b>JPTT</b>	-	156	37
<b>Persentase (%)</b>	100,00%	61,19 %	85,51 %

\*JTP : Jumlah Tindak Pidana

\*JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana

\*JPTT : Jumlah Pidana Tidak terselesaikan

Sumber : Bin. Ops Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

Data yang telah disajikan merupakan data keseluruhan yang bersifat kumulatif dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu tindak pidana pembegalan, penjambretan dan perampokan yang merupakan jenis-jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dari data yang telah disajikan mengenai penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap penegakan hukum kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan penanganan kasus yang belum maksimal. Selain banyaknya jumlah kasus sepanjang tahun 2020, 2021, dan 2022, terdapat pula kasus yang tidak terselesaikan bahkan mengalami peningkatan dalam hal kasus yang tidak terselesaikan setiap tahunnya. Penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan sepanjang bulan Januari-Desember pada tahun 2020 dapat terselesaikan dan ditangani dengan baik. Data penanganan kasus pada tahun 2020 disajikan sebagai pembanding dengan penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2021 dan 2022 yang mengalami kemunduran dalam penanganan perkaranya.

Dari data yang dihimpun kasus yang dapat terselesaikan bukan merupakan kasus yang dikenakan SP3 atau Surat Penghentian Penyidikan dan dianggap selesai melainkan merupakan kasus yang masuk pada tahap proses penyerahan berkas, tersangka dan barang bukti dari pihak penyidik kepolisian kepada pihak Kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan di pengadilan. Kasus yang masuk pada tahap tersebut merupakan kasus yang sudah memenuhi persyaratan, sudah memiliki

cukup bukti dan kasus tersebut sudah merupakan suatu tindak pidana.

Pada tahun 2021 jumlah kasus yang tidak terselesaikan cukup banyak, hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dibiarkan begitu saja karena hal tersebut berkaitan dengan bagaimana kinerja Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam menjalankan tugas penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

Mengacu pada data statistik yang telah disajikan meningkatnya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang tidak dapat terselesaikan per tahunnya di Kepolisian Daerah Jawa Barat ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum dan kendala serta hambatan dalam penegakan hukumnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan atau narasumber terdapat kendala dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pencurian dengan kekerasan di Polda Jawa Barat ini, yaitu kurangnya alat bukti, hilangnya alat bukti, dan sulitnya menghadirkan saksi dalam perkara ini.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Subdit III Jatanras Di Polda Jawa Barat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, penulis akan membahas

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara Pribadi Penulis Dengan Bapak Kompol (Komisaris Polisi) Sulaeman Salim, S.Pd., S.H., M.H., KANIT I Subdit III Ditreskrim Polda Jabar, Pada Hari Selasa 21 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB.

beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Daerah Jawa Barat?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Daerah Jawa Barat?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Daerah Jawa Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian daerah Jawa Barat
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Daerah Jawa Barat;
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Daerah Jawa Barat

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya :



### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional secara umum dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para penegak hukum terutama dalam kasus penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yaitu kerangka teori atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis.<sup>23</sup>

Hukum merupakan suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, hlm. 80

<sup>24</sup> Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan", Vol. 4 No. 3, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2015, hlm. 388.

Adapun dasar Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian dalam skripsi ini guna menjawab permasalahan yang dirumuskan, yaitu teori penegakan hukum. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Setelah dikaji secara sistematis, terdapat 5 pilar hukum yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dan keadilan secara teoritis, yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.<sup>25</sup>

Selain itu penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup>

Adapun menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan penegak hukum dalam proses penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukumnya atau Undang-Undang yang dalam arti materil berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh Penguasa Pusat maupun

---

<sup>25</sup> Sanyoto, *Op.Cit*, hlm. 199.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35

daerah yang sah.

2. Faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.”<sup>27</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsi polisi berpegang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>27</sup> Elvi Alfian, “*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*”, 12(1), *Legalitas: Jurnal Hukum*. 2020, hlm. 28.

Demi terwujudnya tujuan hukum pidana maka Polri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki fungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya terpeliharanya keamanan dalam negeri maka fungsi tersebut tidak dapat dikesampingkan.<sup>28</sup>

Kepolisian juga memiliki peranan penting terkait penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Maraknya kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam masyarakat sekarang ini menjadi tantangan bagi kepolisian agar terus berupaya mengoptimalkan kinerja serta menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan hukum, penegakan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang berhubungan dengan analisa serta konstruksi yang dicoba secara metodologis, sistematis, serta konsisten.<sup>29</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif analisis yang merupakan metode penelitian yang tujuannya memberikan cerminan secara sistematis, faktual, serta akurat berdasarkan fakta-fakta yang ada mengenai hasil pengamatan terhadap beberapa peristiwa untuk setelah itu dianalisis secara aktual dengan realita yang

---

<sup>28</sup> Polres Kudus, “*Mengenal Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian di Indonesia*”, diakses melalui : <https://polreskudus.com/2023/01/31/mengenal-tugas-fungsi-dan-wewenang-kepolisian-di-indonesia/> pada tanggal 30 Maret pukul 06.05

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), 1986, hlm. 42.

terdapat.<sup>30</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>31</sup> Dengan data berupa jumlah data angka kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polda Jawa Barat yang diangkat dan wawancara terkait permasalahan yang ada langsung pada narasumber Bapak Kumpul (Komisaris Polisi) Sulaeman Salim, S.Pd., S.H., M.H., KANIT I Subdit III Ditreskrim dari intansi Polda Jawa Barat menjadi objek penelitian untuk memastikan apakah permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda Jabar.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Data primer ini diperoleh secara langsung dari pihak yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung yang berasal dari hasil penelitian, wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dengan Bapak Kopol (Komisaris Polisi) Sulaeman Salim, S.Pd., S.H., M.H., KANIT I Subdit III Ditreskrimum Polda Jawa Barat selaku penyidik Polda Jawa Barat dan data-data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, serta bahan-bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini antara lain :

- 1) Data kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang di dapat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- 2) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>32</sup>

Bahan hukum tersier tersebut adalah misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan media internet yang berkaitan dengan permasalahan.

#### 4. Jenis Data

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara pada lembaga yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polda Jabar.

b) Data Sekunder

Data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum.

---

<sup>32</sup> I Ketut Suardita, *Bahan Ajar: Pengenalan Bahan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017, hlm. 2.

c) Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polda Jawa barat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan secara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian.

b) Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek sebagai sarana pengumpulan data, ditujukan pada keinginan untuk memperoleh data mengenai perilaku yang nyata. Akan tetapi, pengamatan juga mungkin dipergunakan sebagai sarana pelengkap (pada wawancara), pada penelitian mengenai perilaku manusia.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti memutuskan untuk melakukan observasi terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Dan peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 208.



c) Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi dan dari kegiatan tersebut dapat dikonstruksikan makna yang sebenarnya dalam suatu topik tertentu.<sup>34</sup>

Wawancara akan meningkatkan wawasan terhadap yang melakukan wawancara ataupun terhadap yang orang yang dimintai keterangan wawancara (narasumber) seperti lebih luasnya dalam berfikir, dalam perasaan, dan perilaku karena secara langsung dapat mengetahui dan menggali mengenai kebiasaan umum informan tersebut yang dijadikan sebagai target penelitian.

d) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data pendukung yang ada kaitannya dengan permasalahan seperti dokumen-dokumen resmi, data dari media elektronik atau media massa dan lainnya.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini berupa sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi dan foto yang diperoleh penulis terkait dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Ibid, Op.Cit.* , hlm. 72.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 24.

## 6. Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tanpa menggunakan angka/tabel, tetapi merupakan suatu uraian atau penjelasan dari suatu permasalahan. Setelah seluruh bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul, dilakukan pemaparan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan penafsiran data dan pemahaman hasil analisa dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

## 7. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

### a) Penelitian Lapangan

- 1) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta Nomor 748 Cimencrang, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

### b) Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.